



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 7310105109900002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SMK Negeri 1 Pangkep, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik pada e-Court Mahkamah Agung dan sistem informasi di Pengadilan Agama Pangkajene.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 telah meninggal dunia (Pewaris) yang bernama almarhum **Muh. Arfandi. S bin Muh. Sanusi** dalam keadaan beragama Islam, berlokasi di Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor:
7310-KM-09082023-0007, tertanggal 09 Agustus 2023;

2. Bahwa almarhum **Muh. Arfandi. S bin Muh. Sanusi** (Pewaris) anak dari pasangan almarhum **Muh. Sanusi** (ayah pewaris) dan almarhum **St. Aminah** (ibu pewaris);
3. Bahwa almarhum **Muh. Arfandi. S bin Muh. Sanusi** (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - **Pemohon**, usia 33 tahun (istri Pewaris);
 - **Muhammad Rayyanza Arfandi bin Muh. Arfandi. S**, usia 1 tahun 11 bulan, (anak Pewaris);
4. Bahwa almarhum **Muh. Arfandi. S bin Muh. Sanusi** (Pewaris) tidak pernah meninggalkan wasiat;
5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dan untuk pencairan dana pada Panin Bank Makassar dan dokumen lainnya milik almarhum **Muh. Arfandi. S bin Muh. Sanusi** (Pewaris);
6. Bahwa Para Pemohon Sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **Muh. Arfandi. S bin Muh. Sanusi** yang meninggal pada tanggal 15 Juli 2023 sebagai **Pewaris**;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **Muh. Arfandi. S bin Muh. Sanusi** (Pewaris) adalah:

- **Pemohon**, usia 33 tahun (istri Pewaris);
- **Muhammad Rayyanza Arfandi bin Muh. Arfandi. S**, usia 1 tahun 11 bulan (anak Pewaris);

Sebagai ahli waris dari almarhum **Muh. Arfandi. S bin Muh. Sanusi**;

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relaas yang resmi dan patut;

Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* serta Pemohon hadir, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban pihak terkait persidangan secara elektronik, pihak setuju beracara secara elektronik dan pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 325/37/X/2019 tertanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310100908230003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



tertanggal 9 Agustus 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muh. Arfandi S. Nomor: 7310-KM-09082023-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tertanggal 9 Agustus 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rayyanza Arfandi Nomor: 7310-LT-26082022-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tertanggal 26 Agustus 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga, diketahui dan disahkan oleh Lurah Bontoa dan Camat Minasatene, tertanggal 16 Oktober 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan ahli waris dari pengadilan;
 - Bahwa pewaris adalah yakni Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi;
 - Bahwa Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit;
 - Bahwa Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi bersama Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rayyanza Arfandi bin Muh. Arfandi S;
 - Bahwa Muhammad Rayyanza Arfandi bin Muh. Arfandi S. berusia 1 tahun 11 bulan;
 - Bahwa saksi kenal orang tua Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi, ayahnya bernama Muh. Sanusi dan ibunya bernama St. Aminah;
 - Bahwa Orang tua Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi telah lebih dulu meninggal dunia;
 - Bahwa ahli waris dari Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi selain Pemohon dan Muhammad Rayyanza Arfandi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi tidak memiliki utang dan tidak pernah meninggalkan wasiat apapun;
 - Bahwa tujuan Pemohon bermohon penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan di bank;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon.
2. **saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan ahli waris dari pengadilan;
 - Bahwa pewaris adalah yakni Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi;
 - Bahwa Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit;
 - Bahwa Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi bersama Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rayyanza Arfandi bin Muh. Arfandi S;
- Bahwa Muhammad Rayyanza Arfandi bin Muh. Arfandi S. berusia 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi kenal orang tua Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi, ayahnya bernama Muh. Sanusi dan ibunya bernama St. Aminah;
- Bahwa Orang tua Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris dari Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi selain Pemohon dan Muhammad Rayyanza Arfandi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi tidak memiliki utang dan tidak pernah meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tujuan Pemohon bermohon penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan di bank;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan dan didampingi oleh Para Kuasa Hukumnya *secara in person* setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene oleh karenanya sesuai Pasal 142 R.Bg. permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk dirinya dan oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 171 Ayat (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* sesuai Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris adalah Almarhum Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi (Pewaris) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon (Pemohon) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rayyanza Arfandi bin Muh. Arfandi S. Dan selain itu ayah kandung Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi yang bernama Muh. Sanusi dan ibu kandungnya bernama St. Aminah keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga, alasan tersebut telah sesuai dengan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Pemohon dan Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi merupakan sepasang istri sah dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nirwana, S. Pd, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Nirwana, S. Pd dan Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Muh. Arfandi S. yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Muh. Arfandi S telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Arfandi S telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rayyanza Arfandi, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Rayyanza Arfandi adalah anak dari Muh. Arfandi S dan Nirwana, S.Pd (Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.5) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat keterangan silsilah keluarga atas nama Muh. Arfandi S dan Nirwana, S. Pd yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (Pemohon) menikah dengan Muh. Arfandi S yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 dan dikaruniai satu orang anak yang bernama

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Muhammad Rayyanza Arfandi dan orang tua Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut

- a. Bahwa Pemohon dan Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi adalah sebagai suami isteri, dan dikaruniai satu orang anak;
- b. Bahwa ayah kandung Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi yang bernama Muh. Sanusi dan ibu kandung Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi bernama St. Aminah telah meninggal dunia sebelum Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi meninggal dunia;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pk3



- c. Bahwa Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Rayyanza Arfandi;
- d. Bahwa Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit bukan karena dianiaya oleh Pemohon, dan tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang serta dan pernah berwasiat untuk menyerahkan sebidang tanah perumahan kepada saya sebagai anak angkatnya;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ini untuk keperluan pencairan tabungan di bank;
- f. Bahwa Pemohon dan anaknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi ;
- g. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukan suatu penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (b), yang menyatakan: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, huruf (c) yang menyatakan: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



dan huruf (d) yang menyatakan: "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon untuk digunakan Penetapan Ahli Waris dan kebutuhan Administrasi lainnya, sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon, yang urgensinya adalah perkara *voluntair*, maka majelis akan menimbang petitum Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon angka 4 (empat) yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi, meninggal dunia pada 15 Juli 2023, karena sakit majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P3 yaitu Akta Kematian, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian pada persidangan terkait hari dan tanggal kematian dari Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, majelis menyimpulkan bahwa benar Muh. Arfandi S. meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan ahli waris hanya dari Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi, maka petitum angka 4 tidak perlu dimuat dalam petitum dan hanya dijelaskan dan dimuat dalam dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa Muh. Arfandi S. meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang memohon Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris Muh. Arfandi S.

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pk3



bin Muh. Sanusi yaitu: Pemohon (istri) dan Muhammad Rayyanza Arfandi (anak kandung Pewaris), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menetapkan ahli waris dari pewaris (Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi), maka terlebih dahulu diteliti, apakah pewaris beragama Islam dan apakah pada saat meninggal dunia tetap beragama Islam serta apakah agama ahli waris dari Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi ?;

Menimbang, berdasarkan, pengakuan Pemohon dan saksi-saksi, bahwa selama ini Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi beragama Islam dan disaat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan bahwa pewaris beragama Islam dan pada saat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam, dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti, pengakuan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, majelis menemukan fakta hukum bahwa ahli waris dari Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi beragama Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Muh. Arfandi S telah meninggalkan seorang istri dan satu orang anak dan kedua orang tua nya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka, dalam hal ini yang berhak atas harta warisan Muh. Arfandi S., hal tersebut sesuai ketentuan Pasal Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi. maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 171 (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan anaknya yang bernama Muhammad Rayyanza Arfandi merupakan ahli waris dari Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi . dan beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Pemohon berhak menerima harta dan hak-hak yang berkaitan dengan Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan perubahan dan penambahan amar penetapan, sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini, dikabulkan dalam arti sepanjang dimaknai digunakan khusus untuk Penetapan Ahli Waris serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 6, memohon kepada majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, maka majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Muh. Arfandi S. bin Muh. Sanusi adalah:
 - 3.1. Pemohon (istri Pewaris);
 - 3.2. Muhammad Rayyanza Arfandi bin Muh. Afandi S (anak kandung);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami **Hapsah, S. Ag., M.,H.** sebagai Ketua Majelis serta **Ilyas., S.Hl. M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;
Ketua Majelis,

Hapsah, S. Ag., M.,H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilyas, S.HI., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Marwiah, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)